

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Desentralisasi sebagai sebuah proyek dijalankan seara murni dan konsekuen, sehingga menciptakan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat sebuah bangsa. Adanya desentralisasi menjadikan sebuah daerah akan mandiri dalam menjalankan dan mengelola rumahtangnya. Desentralisasi ada sebagai pokok utama perekonomian daerah. Perekonomian masyarakat menjadi hal utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan

---

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Suderajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: NUANSA, 2009), hal 116

adanya desentralisasi diharapkan perekonomian masyarakat akan meningkat. Dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang seimbang. Sehingga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Harus ada peningkatan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, terlebih banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga desa tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat. dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasi guna meningkatkan kesejahteraan adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pemerintah memberikan suatu kewenangan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkannya dalam hal mengembangkan perekonomian bangsa dalam berbagai bentuk. Perwujudan yang diinginkan dan dicita-citakan tersebut yaitu pergerakan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah pedesaan yang banyak sehingga pembangunan pedesaan adalah untuk menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan desa dan kota. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai pelaku usaha dalam membentuk badan usaha, sehingga pelaku usaha dapat dikatakan sedang atau telah melakukan kegiatan dagang, kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang

dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai pelaku usaha dalam membentuk badan usaha, sehingga pelaku usaha dapat dikatakan sedang atau telah melakukan kegiatan dagang, kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Pemerintahan desa dalam kewenangan politiknya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya salah satu bentuknya dalam mengatur pemerintahan dan masyarakatnya melalui kebijakan pemerintahan desa berbentuk Peraturan Desa (Perdesa), misalnya, pungutan desa, dan lain sebagainya. Sedangkan, pemerintah desa dalam kewenangan administratif untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah desa bagi kepentingan pelayanan masyarakat melalui pengaturan, mengelola dan pembinaan organisasi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik desa (BUMDes), Perencanaan Pembangunan Desa dan APB desa.

BUMDes sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung

yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.<sup>2</sup> PP No. 11 Tahun 2021 hadir untuk memberikan panduan operasional yang jelas bagi desa-desa dalam mendirikan dan mengelola BUMDes. PP No. 11 Tahun 2021 dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi pendirian dan pengelolaan BUMDes. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja di desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. PP ini merupakan kelanjutan dari amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kerangka hukum bagi pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes.

BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Hasil musyawarah desa tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembentukan BUMDes. setelah disahkan, BUMDes harus didaftarkan ke instansi yang berwenang di tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor registrasi dan pengesahan sebagai badan usaha yang sah. BUMDes diawasi oleh Badan Pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat desa. Badan Pengawas berfungsi

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi).<sup>3</sup>

Pengelolaan keuangan BUMDes harus dilakukan secara profesional, dengan pencatatan yang rapi dan audit secara berkala. Keuntungan BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, kesejahteraan masyarakat desa, dan penyertaan modal kembali ke desa. Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal desa. Misalnya, desa yang memiliki potensi pertanian dapat mendirikan usaha agrobisnis, sementara desa yang memiliki potensi pariwisata dapat mengembangkan usaha pariwisata desa.

BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa sebagai berikut: “BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk

---

<sup>3</sup> *Opcit* hal 124

organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Hayyuna et al (2014:1) mengemukakan bahwa meningkatkan pendapatan desa dan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk keberhasilan pembangunan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes serta memaksimalkan potensi yang ada di desa. Hal ini sejalan dengan PP No. 72 tahun 2005 pasal 78 yang menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.

Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes menjelaskan bahwa tujuan didirikannya BUMDes ialah untuk:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan asset Desa guna menciptakan nilai tambah atas asset Desa; dan

- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).

Sruktur organisasi BUMDes terdiri dari ;

- a. Direktur: Memimpin BUMDes dan bertanggung jawab atas operasional sehari-hari. Direktur dipilih melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
- b. Divisi Operasional: BUMDes memiliki beberapa divisi sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, seperti divisi keuangan, produksi, pemasaran, dan lain-lain.
- c. Badan Pengawas: Terdiri dari perwakilan masyarakat desa yang bertugas mengawasi jalannya BUMDes dan memastikan prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) diterapkan.

Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan berbagai jenis usaha, aneka jenis usaha yang dapat dijalankan oleh bumdes diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis usaha bumdes yaitu;<sup>4</sup>

- a. Serving, jenis BUMDes seperti ini adalah yang menyediakan bisnis sosial yang melakukan pelayanan publik seperti penyediaan air

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT raja Grafindo Persada Jakarta, 2003 hal 71

minum, pengelolaan air bersih ataupun penyulingan, usaha listrik desa ataupun lumbung pangan.

- b. Banking, yaitu usaha lembaga keuangan atau koperasi yang mempermudah masyarakat dalam kebutuhan dana.
- c. Renting, adalah jenis usaha persewaan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Brokering, adalah usaha yang menyediakan jasa perantara yang menghubungkan barang-barang komoditas pertanian dengan pasar. Hal ini ditujukan agar para petani tersebut tidak kesulitan untuk mencapai pasar.
- e. Trading, adalah usaha jual beli barang dagangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
- f. Holding, adalah induk usaha dari usaha lainnya.



Klasifikasi jenis usaha BUMDes di dasarkan pada Permendesa No. 4/2015, dalam buku Peta Jalan Bumdes Sukses, Rudy Suryanto menerjemahkan lima klasifikasi jenis usaha dalam Permendesa tersebut sebagai berikut;

- a. **Bisnis Sosial (Social Business)**

Bisnis sosial sederhana untuk pelayanan, usaha yang memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi; air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

- b. **Wisata Desa**

Usaha BUMDes yang menjalankan bidang wisata desa atau desa wisata, misalnya mengangkat wisata alam, dan wisata budaya.

c. Pengolahan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan)


Jenis usaha BUMDes yang menjalankan usaha unggulan desa misalnya di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Sebagai contoh di bidang pertanian misalnya; pengolahan jagung dan singkong. Contoh dibidang peternakan; ternak ayam petelur,dan lain sebagainya.

d. Perdagangan (Trading)

Usaha BUMDes pada bidang perdagangan, misalnya yang mulai ramai adalah dengan mendirikan unit usaha Desa Mart dan pasar desa. Desa Mart saat ini telah banyak berdiri menjadi unit usaha yang primadona di sebagian besar wilayah Indonesia.

e. Usaha Jasa

Usaha BUMDes yang fokus pada bidang jasa, meliputi jasa keuangan misalnya simpan pinjam, dan jasa non keuangan misalnya jasa persewaan peralatan, dan lain sebagainya.



BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi Desa. Dalam pengelolaannya BUMDes dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dalam pengelolaan BUMDes, BUMDes juga membuka beberapa sektor usaha, salah satu usaha yaitu Sektor wisata. Dalam pengelolaan BUMDes pada sektor wisata BUMDes harus bisa memanfaatkan serta mengelolah objek wisata dengan baik, sehingga objek wisata tersebut memberikan dampak positif bagi Desa maupun masyarakatnya.

Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan.Indonesia merupakan negara yang

memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi Bangsa dan Negara. Pada saat ini pariwisata di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata.<sup>5</sup>


BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan termasuk menanggulangi permasalahan ekonomi pendirian BUMDes. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan menjadi prime over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.<sup>6</sup> Pengembangan objek wisata akan

---

<sup>5</sup> Ismayanti, Pengantar Pariwisata, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal 1

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Universitas Brawijaya, Malang, 2007, Hal 2.

memberikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Masalah utama pada pengembangan objek wisata alam adalah seberapa besar potensi yang dimiliki suatu daerah untuk dapat mengoptimalkan dan mengembangkan lebih lanjut hingga menarik para wisatawan untuk mengunjunginya dengan meminimalkan hambatan-hambatan yang ada. Pengembangan pariwisata tergantung kemampuan perencana dalam mengelola sebuah objek wisata. Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan, dengan tujuan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi seperti menambah devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.



Menurut R. Yando Zakaria, yang merupakan praktisi antropologi sekaligus mantan anggota Tenaga Ahli Panitia Khusus RUU Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Desa atau sebutan dengan nama lain seperti Nagari di Sumatera Barat, segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup>

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

---

<sup>7</sup> Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm 15

Didaerah sumatera barat BUMDes yang selanjutnya akan disebut Badan Usaha Milik Nagari diselenggarakan oleh setiap Pemerintahan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari dapat membentuk Unit Usaha sesuai dengan aset dan potensi yang dimiliki oleh Nagari. Seluruh atau sebagian besar modal Badan Usaha ini dimiliki oleh nagari yang berasal dari kekayaan Nagari. Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat, dan meningkatkan peranan masyarakat nagari dalam mengelola sumber pendapatan Nagari.

Penerapan PP no 11 tahun 2021 Tentang badan usaha milik desa, di banyak nagari di sumatera barat sudah banyak dilakukan dan diterapkan, dan diantaranya juga sudah banyak yang telah berbadan hukum, semua badan usaha milik desa sekarang sudah harus berbadan hukum agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Termasuk di nagari cubadak kecamatan lima kaum.

Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Cubadak sudah lama dibentuk yaitu dari tahun 2017 dan diberi nama BUMNAG CUBADAK SAKATO sudah berjalan dalam kurun waktu lebih kurang 7 tahun lamanya. Nagari cubadak memiliki peraturan tersendiri tentang badan usaha milik nagarinya, badan usaha yang dijalankan oleh BUMNag Nagari Cubadak juga banyak seperti pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan objek wisata, home industri.

Hal ini dijelaskan dalam undang – undang nagari cubadak yaitu undang – undang nomor 5 tahun 2017 tentang badan uaha milik nagari cubadak. Namun pada saat sekarang ini sektor pemandian dan pariwisata yang dikelola oleh BUMNag Cubadak Sakato edang banyak dikunjungi dan diminati oleh masyarakat luar, tidak hanya warga sekitar saja yang berkunjung namun juga banyak dari luar kota.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, dengan judul **“PENGELOLAAN TEMPAT WISATA PEMANDIAN OLEH BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR”**



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah penulis kemukakan dan jabarkan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah tata cara pengelolaan tempat wisata pemandian oleh badan usaha milik nagari di nagari cubadak kecamatan lima kaum kabupaten tanah datar ?
2. Apa saja hambatan dalam pengelolaan tempat wisata pemandian oleh badan usaha milik nagari di nagari cubadak kecamatan lima kaum kabupaten tanah datar ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan tempat wisata pemandian oleh Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pengelolaan tempat wisata pemandian oleh Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai permasalahan yang dibahas bagi ilmu pengetahuan dibidang Hukum, khususnya Hukum administrasi negara tentang pengelolaan tempat wisata

pemandian oleh Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Administrasi Negara untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan cara berpikir penulis serta melatih penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan acuan bagi masyarakat dan badan usaha yang ingin membentuk badan usaha di wilayah pedesaan dan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui bentuk Badan Usaha Milik Nagari dan dapat mengimplementasikannya pada masyarakat dengan baik.
- c. Dapat menjadi acuan bagi pihak yang berwenang seperti pemerintah dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Nagari di desa/nagari lainnya.

## E. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan,

dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu , sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>8</sup>

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Maka dalam penulisan skripsi ini dapat disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### 2. Sumber Data

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Depok, Prenada Mediagroup, 2016, hal 3

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta , Rineka Cipta, hlm 126

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

Di dalam penelitian ini paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, atau observasi dan wawancara atau interview. Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari :

a. Bahan Kepustakaan

Penelitian hukum seantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen remi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

Dalam pembahasan ini kantor wali nagari Cubadak.

3. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>11</sup>. Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 30

dilapangan yang berkaitan dengan pengelolaan tempat wisata pemandian oleh Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>12</sup> Data sekunder digolongkan menjadi

bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari: literatur yang sesuai dengan masalah

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 33

penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal dan makalah - makalah serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sajian yang mempunyai kualifikasi tinggi.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber. Narasumber yang dapat diwawancarai dalam pembahasan ini yaitu bapak sekretariat nagari cubadak yaitu bapak Zulkifli S.Ag

### b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu studi terhadap dokumen-

dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen dokumen arsip dikantor wali nagari cubadak.

